



# WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

## PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2007

### TENTANG

### ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kota Surabaya di bidang sosial khususnya dalam memberikan pelayanan serta membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa/mahasiswa yang cerdas dan berbakat istimewa, yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara 3367);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 6/D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Siswa/mahasiswa Asuh adalah siswa/mahasiswa yang diasuh oleh UPTD.
7. Asrama adalah tempat menampung siswa/mahasiswa asuh yang berada di Pondok Sosial Kalijudan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD;
  - b. Sub Unit Kesekretariatan;
  - c. Sub Unit Pembinaan;
  - d. Sub Unit Pengelola Asrama.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UPTD**

#### **Pasal 6**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sosial khususnya dalam memberikan pelayanan serta membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa/mahasiswa asuh.

#### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan fasilitasi kepada siswa/mahasiswa asuh;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sub Unit Kesekretariatan**

#### **Pasal 8**

Sub Unit Kesekretariatan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, kebersihan dan pemeliharaan kantor dan asrama;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Unit Pembinaan**

**Pasal 9**

Sub Unit Pembinaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan sosial, bimbingan mental dan ketrampilan kepada siswa/mahasiswa asuh;
- b. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan belajar siswa/mahasiswa asuh di sekolah/ perguruan tinggi;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan-kegiatan penunjang studi siswa/mahasiswa asuh;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kedisiplinan siswa/mahasiswa asuh di luar asrama;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Unit Pengelola Asrama**

**Pasal 10**

Sub Unit Pengelola Asrama mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fasilitasi kebutuhan siswa/mahasiswa asuh di dalam asrama;
- b. melaksanakan perawatan kesehatan siswa/mahasiswa asuh;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kedisiplinan siswa/mahasiswa asuh di dalam asrama;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Nopember 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 52**


**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,**

**GATOT SOENYOTO, SH. Mhum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 010 251 424

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN  
PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA**

---



---

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

**GATOT SOENYOTO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 010 251 424